

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan keuangan merupakan suatu alat yang sangat penting yang menunjukkan kinerja perusahaan pada suatu periode tertentu (Zubir, 2020). Menurut IAI dalam PSAK No. 1 (2020), laporan keuangan memiliki tujuan yaitu memberikan informasi terkait posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas milik entitas yang berguna bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam memberikan keputusan. Oleh sebab itu, laporan keuangan yang baik harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yakni dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan sesuai dengan Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan pada PSAK (IAI, 2020).

Auditor yang independen diperlukan agar dapat menjamin keandalan dari sebuah laporan keuangan perusahaan dari berbagai benturan kepentingan. Independensi auditor dapat terganggu oleh hubungan auditor-klien (*auditor tenure*) yang panjang, karena kapasitas penilaian kritis dan objektif auditor terhadap perusahaan dapat menurun seiring lamanya jangka waktu perserikatan (Salleh & Jasmani, 2014). Untuk dapat menjaga independensi auditor maka dibutuhkan adanya *auditor switching*. *Auditor switching* ialah pergantian KAP maupun auditor oleh perusahaan yang secara umum dapat terjadi secara wajib (*mandatory*) maupun sukarela (*voluntary*). *Auditor switching* secara sukarela biasanya dilakukan atas inisiatif klien atau karna auditor, sedangkan pergantian wajib diatur dalam peraturan perundang-undangan (Rahma, 2021).

Peraturan mengenai *auditor switching* bermula dari kasus KAP Arthur Anderson dengan kliennya Enron. KAP Arthur Anderson di Amerika Serikat pada tahun 2001 mengalami kegagalan. KAP Arthur Anderson sebagai salah satu KAP besar yang masuk dalam jajaran lima KAP terbesar di dunia atau *Big Five* terlibat dalam kecurangan yang dilakukan oleh kliennya yang bernama Enron sehingga gagal mempertahankan independensinya. Hal ini disebabkan *tenure* yang lama antara KAP Arthur Anderson dengan kliennya Enron. Skandal ini melahirkan The

Sarbanas Oxley Act (SOX) pada tahun 2002 yang merupakan undang-undang pelaporan dan tata kelola perusahaan berstandar Amerika Serikat (Antoni et al., 2018).

Indonesia mengatur pergantian auditor secara *mandatory* dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No. 20 Tahun 2015 pasal 11 ayat (1) bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis oleh akuntan publik terhadap suatu perusahaan dibatasi maksimal 5 tahun buku berturut-turut oleh akuntan publik dan diwajibkan melakukan *cooling-off* selama 2 tahun berturut-turut (Antoni et al., 2018). Peraturan tersebut diperketat lagi oleh POJK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam kegiatan jasa keuangan. Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa institusi jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit dari Akuntan Publik paling lama 3 tahun buku berturut-turut. Sedangkan pembatasan penggunaan jasa dari KAP tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit. Selain itu, institusi jasa keuangan harus menggunakan akuntan publik dan KAP yang terdaftar di OJK (Naibaho, 2021).

Pergantian auditor dapat terjadi tidak hanya dari peraturan pemerintah melainkan terdapat faktor-faktor yang diindikasikan dapat meningkatkan atau menurunkan kemungkinan terjadinya pergantian auditor (Cokorda & Saputra, 2019). *Auditor switching* secara *voluntary* berbeda dari *mandatory*, yakni dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik yang berasal dari klien maupun dari pihak auditor tersebut (Stevani & Siagian, 2020). Apabila klien mengganti auditornya sedangkan tidak ada aturan yang mengharuskan pergantian dilakukan, maka yang terjadi adalah salah satu dari dua hal berikut yakni, auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien (Arisudhana, 2017).

Kasus terbaru yang terjadi di Indonesia saat ini yaitu kasus PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (WanaArtha Life). Perusahaan asuransi ini melakukan tindak pidana pencucian uang sehingga dilakukan pencabutan izin usaha oleh OJK. Hal ini disebabkan perseroan tidak mampu menutup selisih kewajiban dengan aset, baik melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali atau mengundang investor. Terdapat kondisi yang direkayasa oleh PT. WAL (WanaArtha Life) sehingga laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK


maupun laporan keuangan publikasi tidak sesuai kondisi sebenarnya. Sehingga menyebabkan lembaga penunjang profesi yang turut mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut mendapat sanksi tegas dari OJK. Nunu Nurdiyaman dan Jenly Hendrawan selaku akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan WanaArtha Life mendapat sanksi pembatalan surat tanda terdaftar di OJK adalah yang merupakan partner lokal dari Crowe Indonesia. Padahal Nunu Nurdiyaman sendiri sebelumnya juga sudah mendapat sanksi pembekuan izin dari Kementerian Keuangan untuk jangka waktu 15 bulan mulai tanggal 28 Februari 2023 hingga 30 Mei 2024. OJK juga memberikan sanksi kepada Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Cahyo, dan Rekan yang juga merupakan partner lokal dari Crowe Indonesia. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut telah menjadi auditor dalam laporan keuangan WanaArtha Life sejak tahun buku 2014 hingga 2019. Kasus tersebut menunjukkan bahwa lamanya hubungan antara KAP dan Akuntan Publik atau auditor dengan perusahaan dapat mempengaruhi independensi seorang auditor. Maka perlu dilakukannya *auditor switching* (Octaviano, 2023).

Skandal lainnya yang peneliti temukan pada perusahaan sektor keuangan yakni pada Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP). Periode tahun 2017-2021, selama 6 tahun berturut-turut melakukan *voluntary auditor switching*. Pada tahun 2017 diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan AP Sinarta, kemudian 2018-2019 diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan AP Saptoto Agustomo untuk tahun 2018 dan AP Dedy Sukrisnadi untuk tahun 2019, selanjutnya tahun 2020-2022 diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan AP Mulyadi untuk tahun 2020, Denny Susanto untuk tahun 2021-2022. Alasan Bank KB Bukopin Tbk. melakukan *voluntary auditor switching* karena mendapat *opini going concern* dari auditor sebelumnya dan *audit delay* ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Skandal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk mengganti auditor dapat dipengaruhi oleh pendapat yang diberikan auditor terhadap laporan keuangan perusahaan yang tidak diinginkan salah satunya *opini going concern* (Holowczak et al., 2019).

Data berdasarkan mini riset yang dilakukan peneliti pada laporan keuangan

menunjukkan tingkat *auditor switching* yang dilakukan oleh perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2022 baik secara *mandatory* atau *voluntary*. Hal itu dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Gambar 1. 1 Grafik Perusahaan Sektor Keuangan yang Melakukan Auditor Switching Tahun 2017-2022**



Sumber : IDX (data diolah, 2022)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa dari perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2022 yakni sebanyak 94 perusahaan. Diantaranya pada tahun 2017 terdapat 31 perusahaan yang melakukan *auditor switching*. Tahun 2018 menurun menjadi 17 perusahaan. Tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 25 perusahaan yang melakukan *auditor switching*. Tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 11 perusahaan yang melakukan *auditor switching*, angka ini merupakan yang paling rendah. Tahun 2021 kembali meningkat menjadi 18 perusahaan. Dan terakhir tahun 2022 angka tersebut turun menjadi 13 perusahaan yang melakukan *auditor switching*.

Perusahaan melakukan *auditor switching* selain secara *mandatory* sesuai peraturan yang berlaku, juga terdapat beberapa perusahaan yang melakukan *auditor switching* secara *voluntary*. Ada banyak hal yang dapat menjadi perhatian perusahaan dalam menjalankan *auditor switching* secara *voluntary*. Dapat disebabkan karena aturan yang berlaku bahwa auditor hanya dapat dipakai dalam 3 (tiga) tahun, ketidakpuasan klien terhadap hasil yang dikerjakan auditor tersebut, terjadinya kegagalan terhadap proses audit yang dilangsungkan, ataupun juga adanya pengunduran diri dari auditor tersebut (Simalango & Siagian, 2022).

Jika suatu perusahaan melakukan *auditor switching* secara *voluntary*, akan

ada banyak hal yang mempengaruhi perusahaan tersebut, yaitu akan mempersulit KAP dan OJK dalam melakukan pengawasannya yang akan menimbulkan peningkatan biaya, juga membuat para pengguna laporan keuangan curiga hingga mempertanyakan alasan pergantian auditor terhadap laporan keuangan yang dilakukannya (Aini & Yahya, 2019). Walaupun pergantian auditor ini bertujuan untuk menjaga independensi dari auditor agar tetap bersikap objektif dalam melakukan tugasnya sebagai auditor (Wijanarko & Sari, 2018).

Fakta mengenai alasan pergantian auditor tidak pernah diungkapkan pada laporan keuangan (Faradila & Yahya, 2016). Tak jarang auditor sering mengalami permasalahan substansial karena mencoba berpegang teguh dengan prinsip profesionalitasnya, tetapi disaat yang bersamaan auditor juga dituntut untuk mengikuti keinginan dari manajemen (Dewi & Triyanto, 2020).

*Auditor switching* secara *voluntary* dapat berasal dari klien ataupun pihak auditor. Faktor mengenai alasan pergantian auditor secara *voluntary* inilah yang perlu dikaji ulang, adapun faktor penyebab dari pihak perusahaan seperti ukuran perusahaan, pergantian manajemen dan *financial distress*, sedangkan faktor penyebab dari pihak auditor diantaranya *audit delay*, *audit fee*, *audit tenure* dan *opini going concern* (Dewi & Triyanto, 2020). Penelitian ini mengacu pada *auditor switching* secara *voluntary* yang disebabkan oleh auditor.

*Audit delay* adalah lamanya waktu yang dibutuhkan auditor dalam menghasilkan laporan audit atas laporan keuangan perusahaan terhitung dari tanggal tutup tahun buku sampai tanggal opini audit diserahkan dan ditandatangani. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik dimana laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan (Yuni et al., 2022).

Lamanya waktu yang digunakan auditor dalam melaksanakan tugasnya maka resiko keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan semakin tinggi sehingga perusahaan terancam dirugikan. Hal tersebut dapat mendorong perusahaan untuk melakukan *voluntary auditor switching* (Luthfi & Sari, 2019).

Dalam penelitian Stevani dan Valentine (2020), berpendapat bahwa *audit delay* berpengaruh terhadap *voluntar auditor switching*. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Efraim (2021), Dwiphayana & I Dewa (2019), dan Irwin (2018). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Luthfi & Sari (2019) membuktikan bahwa *audit delay* tidak memiliki pengaruh terhadap *voluntary auditor switching*.

*Fee audit* juga menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk melakukan *voluntary auditor switching*. *Audit fee* adalah pemberian honorarium atas jasa audit yang diberikan kepada akuntan publik maupun KAP. Dorongan untuk mengganti auditor atau KAP biasanya diakibatkan oleh *audit fee* yang cenderung besar sehingga tidak ada kecocokan mengenai *audit fee* antara klien dengan akuntan publik maupun kantor akuntan publik (Rahma, 2021). Ketika auditor melakukan negosiasi dengan pihak manajemen mengenai besaran tarif *fee* yang dibayarkan terkait hasil kerja laporan auditan, maka kemungkinan besar akan terjadi konsesi resiprokal yang jelas akan mereduksi kualitas laporan auditan. Kemudian *audit fee* yang tidak terlalu besar juga dapat mengakibatkan lamanya perserikatan antara auditor dengan klien (Rizky et al., 2022). Dalam penelitian Najwa & Syofyan (2020) menunjukkan bahwa *audit fee* berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching*. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sakira (2022), Adli & Elly (2019), dan Nur'Anisa & Yunita (2019). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Stevani & Valentine (2020) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu *audit fee* tidak berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*.

Faktor lainnya yaitu *audit tenure*, *audit tenure* adalah masa perikatan audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) atau akuntan publik dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya. Seorang akuntan publik yang memperoleh penugasan audit lebih dari 5 tahun pada klien tertentu dianggap terlalu lama sehingga dimungkinkan memiliki pengaruh negatif terhadap independensi auditor tersebut. Semakin lama hubungan auditor dengan klien akan menyebabkan hubungan yang dekat dengan klien, dan berpotensi menggoyahkan sikap independensi dari seorang auditor (Budiantoro et al., 2021).

Opini audit menjadi terpengaruhi dan terciptanya laporan audit yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal tersebut berakibat pada dilaksanakannya pembatasan jangka waktu perikatan audit dengan melakukan rotasi auditor menjadi salah satu solusi yang muncul untuk mencapai tingkat kualitas audit yang baik. Naibaho & Mega (2021) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara *audit tenure* dengan keinginan perusahaan dalam melakukan pergantian auditor, dengan kata lain semakin panjang masa audit perusahaan maka perusahaan sulit untuk merotasi auditornya. Pendapat tersebut didukung dengan penelitian Siti & Nofryanti (2019), Anggraini (2020), dan Kirana & Ridwan (2022). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Gultom (2021) menunjukkan bahwa variabel *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor.

*Opini going concern* juga berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *voluntary auditor switching*. Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan kelangsungan operasional perusahaan (*going concern*). Kelangsungan operasional dari suatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu mempertahankan kinerjanya sehingga dapat menutupi biaya operasional dan mampu menghasilkan laba. Kemampuan perusahaan menjaga kinerjanya adalah salah satu alasan investor untuk melakukan investasi di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, peran auditor sangat dibutuhkan oleh para investor karena berperan sebagai perantara antara kepentingan investor dengan perusahaan selaku penyedia laporan keuangan untuk memastikan *opini going concern* tersebut dipublikasikan ke masyarakat sesuai dengan kondisi riil perusahaan tersebut (Nugroho et al., 2020).

Seorang auditor kemungkinan diberhentikan setelah menyajikan laporan audit yang tidak sesuai dengan keinginan manajemen yang menginginkan *unqualified opinion* (Holowczak et al., 2019). Pendapat mengenai *opini going concern* berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching* didukung oleh penelitian yang dilakukan Muntuan & Hutapea (2022), Pradnyawati, dkk (2020), dan Sari & Astika (2018). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Yudha & Saputra (2019) menunjukkan hasil bahwa *opini going concern* tidak berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*.

Peneliti melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh *audit delay*, *audit fee*, *audit tenure* dan *opini going concern* terhadap *voluntary auditor switching* adalah karena dari beberapa penelitian mengenai *voluntary auditor switching* yang telah dilakukan ditemukan inkonsistensi hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dan juga berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan memperkuat keinginan peneliti untuk meneliti pengaruh variabel tersebut terhadap *auditor switching* secara *voluntary*.

Perusahaan sektor keuangan menjadi objek dalam penelitian ini karena sektor keuangan mendapat pengawasan khusus dari OJK, ditandai dengan adanya POJK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam kegiatan jasa keuangan. Adanya fakta bahwa OJK telah menyelesaikan 20 kasus di sektor jasa keuangan pada 2022 (Susanti, 2023). Beberapa kasus diantaranya terkait manipulasi laporan keuangan yang terjadi karena independensi auditor yang mengaudit laporan keuangan terganggu. Selain itu, banyaknya kasus yang terjadi di sektor keuangan menunjukkan walaupun OJK sudah memperketat peraturan untuk sektor keuangan, tidak menutup kemungkinan perusahaan sektor keuangan untuk masih melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti pada sektor keuangan yang terdaftar di BEI.

Penelitian ini mengacu pada penelitian (Pratiwi, 2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terletak pada variabel dan objek penelitian. Atas saran dari penelitian sebelumnya peneliti mengganti variabel Ukuran KAP, Dan Financial Distress dengan *Audit Delay*. Kemudian peneliti mengganti objek penelitian perusahaan sektor manufaktur tahun 2015-2017 menjadi perusahaan sektor keuangan 2017-2022, peneliti memperpanjang tahun pengamatan agar dapat melihat kecenderungan terhadap penerbitan *auditor switching* oleh auditor dalam jangka panjang yang juga merupakan saran dari peneliti sebelumnya.

Fenomena yang terjadi dan adanya *research gap* maka peneliti mengangkat judul **“Pengaruh *Audit Delay*, *Audit Fee*, *Audit Tenure* dan *Opini Going Concern* terhadap *Voluntary Auditor Switching* (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2022)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, adalah:

1. Apakah *audit delay*, *audit fee*, *audit tenure* dan *opini going concern* terhadap *voluntary auditor switching* berpengaruh pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2022?
2. Apakah *audit delay* berpengaruh pada *voluntary auditor switching* pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2022?
3. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2022?
4. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2022?
5. Apakah *opini going concern* berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2022?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, adalah:

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh *audit delay*, *audit fee*, *audit tenure* dan *opini going concern* pada *voluntary auditor switching* pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2022.
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh *audit delay* pada *voluntary auditor switching* pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2022.
3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh *audit fee* pada *voluntary auditor switching* pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia pada tahun 2017-2022.

4. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh *audit tenure* pada *voluntary auditor switching* pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2022.
5. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh *opini going concern* pada *voluntary auditor switching* pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2022.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, diantaranya:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas literatur dan wawasan dibidang audit khususnya tentang pengaruh *audit delay*, *audit fee*, *audit tenure* dan *opini going concern* terhadap *voluntary auditor switching*, sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dimasa yang akan datang.

2. Manfaat bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi manager untuk mengambil keputusan bagi perusahaan dan acuan untuk melakukan *voluntary auditor switching* agar tercipta laporan keuangan perusahaan yang relevan dan *reliable*.

3. Manfaat bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai alasan-alasan dibalik pergantian kantor akuntan publik yang dilakukan oleh perusahaan. Dan dapat menjadi pertimbangan untuk kebijakan yang diambil pemerintah terutama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kedepannya.